

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111^o 43' sampai dengan 112^o 07' Bujur Timur dan 7^o 51' sampai dengan 8^o 18' Lintang Selatan. Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Tulungagung pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, pada bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Jarak antara Ibukota Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya) dengan Kabupaten Tulungagung (Kecamatan Tulungagung) kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya.⁹⁹

Penjual Kosmetik di Kabupaten Tulungagung


| Nama Toko | Lokasi (Kecamatan) | Penjualan |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Toko Cantik | Tulungagung | Perlengkapan Kosmetik |
| Feeshoppe Cosmetics Tulungagung | Tulungagung | Perlengkapan Kosmetik |
| Toko Sintawati | Tulungagung | Perlengkapan Kosmetik |
| Rumah Amoorea Tulungagung | Kedungwaru | Perlengkapan Kosmetik |
| Aulia Kosmetik | Kedungwaru | Perlengkapan Kosmetik |

⁹⁹Sumber URL: <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2019/09/20/4749/keadaan-geografi-kabupaten-tulungagung-2018.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021 Pukul 17.09 WIB.

| | | |
|--|--------------|------------------------------------|
| Toko Kosmetik Beauty | Kauman | Kosmetik dan Perlengkapan Wanita |
| Deka shop Tulungagung | Kedungwaru | Perlengkapan Kosmetik |
| Toko Top Kosmetik Ngunut | Ngunut | Perlengkapan Kosmetik |
| Oranyono Salon Suplier | Tulungagung | Kosmetik dan Pelengkapan Pengantin |
| Toko Indah | Tulungagung | Kosmetik |
| Wardah Distributor | Kedungwaru | Kosmetik |
| Lika SR 12 | Boyolangu | Kosmetik |
| Toko Kosmetik Cantiq Shop | Ngunut | Kosmetik |
| Dian Beauty Care | Kedungwaru | Kosmetik |
| Beauty Centre dan Salon Kartika | Tulungagung | Kosmetik dan Salon |
| Nasya Shop Official Tulungagung | Kedungwaru | Kosmetik |
| Kuning Cosmetics | Ngunut | Perlengkapan Kosmetik |
| Rema Beauty | Tulungagung | Kosmetik dan Perlengkapan Wanita |
| Saadon Beauty Shop | Kedungwaru | Kosmetik |
| Stockist AG | Kedungwaru | Kosmetik |
| Nabila Kosmetik | Ngantru | Kosmetik |
| Toko Ratu Kosmetik | Sumbergempol | Kosmetik |
| Samudra Cosmetics | Tulungagung | Kosmetik |
| Pondok Rias dan Pusat Kosmetik Sarinah | Ngunut | Kosmetik |
| PIK Store | Tulungagung | Kosmetik |
| Batrisya Herbal Tulungagung | Kauman | Kosmetik |
| Elsa Kosmetik Shop | Kedungwaru | Kosmetik |
| Toko Queen | Ngunut | Kosmetik |
| Zafira Store | Boyolangu | Kosmetik |
| Toko Putra Kusuma | Rejotangan | Kosmetik |
| Princes Shop | Boyolangu | Kosmetik dan Baju |
| Rumah Kosmetik | Ngantru | Kosmetik |
| Mekar Jaya Kosmetik | Kalidawir | Kosmetik |
| Toko Gloria | Tulungagung | Kosmetik |
| Toko Jelita | Tulungagung | Perlengkapan Kecantikan |
| Toko Anggia Kosmetik | Ngunut | Alat Kecantikan |

| | | |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| Cahaya Kosmetik Tulungagung | Karangrejo | Pusat Perbelanjaan |
| Dikosmetik Tulungagung | Boyolangu | Alat Kecantikan |
| Jumlah | | 38 |
| Sumber: Data Peta 2021 | | |

Gambar 1
Peta Kabupaten Tulungagung



Sumber: Peta-kota.blogspot.com

2. Profil Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan surat Nomor: 13.32/02/TDLPK/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung pada 20 Juli 2010 bahwasanya telah dibentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dengan nama Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional pada tahun 2010 yang beralamat kantor di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 32A Kelurahan Bago, RT 02/ RW 02 Kabupaten Tulungagung.¹⁰⁰ Jenis Kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut meliputi:

- a. Umum : Meliputi Pasal 3 s/d Pasal 8 PP Nomor 59 Tahun 2001.
- b. Khusus : Bidang Teknologi/IT; Bidang Kesehatan; Bidang Asuransi; Bidang Perbankan; Bidang Makanan dan Minuman; Bidang Kelistrikan dan Bidang Kontruksi.¹⁰¹

Berdasarkan Akta Pendirian No. 27 Tanggal 16 Juni 2010 Notaris Masjukur, SH, TDLPK No. 13.32/02/TDLPK/VII/2010 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tulungagung No. 18/UM/2010/PN.TA tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) merupakan lembaga non pemerintahan yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

¹⁰⁰Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Nomor: 13.32/02/TDLPK/VII/2010

¹⁰¹Dokumen Pendukung dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Tulungagung yang diperoleh pada 1 Maret 2021 pukul 14.00 WIB

- a. Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) antara lain:
- 1) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
 - 2) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - 3) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - 4) Keluhan dan pengaduan;
 - 5) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - 6) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.¹⁰²
- b. Tujuan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN)

Tujuan LPKN yaitu membantu pemerintah dalam mensosialisasikan dan menjalankan amanah UU perlindungan konsumen kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui serta memahami maksud dan tujuan perlindungan konsumen secara umum yaitu khususnya dalam rangka meminimalisir terhadap segala bentuk penyimpangan agar dapat meningkatkan stabilitas, pengendalian serta meningkatkan kualitas mutu produk barang dan jasa yang dapat


¹⁰²*Ibid.*

menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁰³

c. Legalitas Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

- 1) Akta Notaris Masjuk, S.H. No.27 Tanggal 16 Juni 2010
- 2) TDLPK No.13.32/02/TDLPK/VII/2010
- 3) SKT No. 220/424/204/2010
- 4) NPWP : 21.069.004.6-629.001¹⁰⁴

d. Struktur Kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional



Struktur LPKN Tulungagung:

Pembina : Dr. Edi Suwito, S.H, M.M

Ketua : Wahyu Sugeng R, S.Kom

Wakil Ketua : Abdul Karim Harahap, S. Pdi

Sekretaris : Supardi, S.H

Bendahara : Wantika

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Wahyu Sugeng R, S.Kom selaku ketua LPKN bahwasanya kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴*Ibid.*

Bahwa intinya sesuai tujuan kita mencerdaskan masyarakat selaku konsumen untuk mempertahankan hak-haknya kita memberikan perlindungan konsumen agar masyarakat itu dapat terlindungi hak-haknya yang merasa terzholimi atau dirugikan oleh pelaku usaha. Jadi apabila sudah dirugikan dan konsumen belum tereduksi maka akan butuh arahan. Dengan arahan itu akhirnya kita pandu agar dia memperoleh keadilan di sini. Kan biasanya konsumen itu adalah objek yang dikalahkan oleh pelaku usaha. Karena baik namanya pengusaha kecil maupun menengah itu mesti terdidik dan memiliki suatu pengetahuan, apalagi pengusaha besar yang pasti memiliki *lawyer*. Sehingga konsumen yang mempunyai kelemahan tersebut kita dampingi, kita mediasi dan kalau tidak bisa kita bawa ke ranah pengadilan untuk mengindah suatu proses keadilan yang diharapkan oleh konsumen.¹⁰⁵

Berdasarkan kategori masyarakat yang diedukasi oleh LPKN yaitu terhadap wawancara kepada ketua LPKN adalah sebagai berikut:

Kita mengedukasi dengan cara kolektif dan bersinergi dengan dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG). Dengan DISPERINDAG kita pertahun dengan edukasi itu dengan cara sosialisasi disuatu tempat seperti di hotel atau di gedung yang sudah ditentukan oleh dinas. Sedangkan objeknya dari tiga unsur yaitu masyarakat, baik pengusaha swasta dan pengusaha negeri dengan cara bertahap sesuai dana yang diberikan oleh pemerintah. Kita hanya mendampingi dan bagian dari narasumber dan kita membantu menunjukan masyarakat dan pengusaha mana yang perlu diedukasi. Masyarakat yang diedukasi biasa yang menjadi corong di masyarakat seperti ketua RT, organisasi pemuda yang diharapkan mengedukasi yang lainnya.¹⁰⁶

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ketua LPKN bahwa selama ini LPKN bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) untuk mengedukasi masyarakat. Sedangkan objek edukasi terbagi menjadi tiga yaitu masyarakat selaku konsumen, masyarakat pemilik usaha swasta dan masyarakat pemilik usaha

¹⁰⁵Hasil Wawancara terhadap Ketua LPKN Bapak Wahyu Sugeng pada 1 Maret 2021 pukul 14.00 WIB.

¹⁰⁶*Ibid.*

negeri. Biasanya masyarakat yang diedukasi adalah yang menjadi corong dalam lingkungan masyarakat tersebut seperti ketua RT, organisasi pemuda dan lain sebagainya yang mampu mengedukasi masyarakat lainnya.

3. Peran Masyarakat dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal di Kabupaten Tulungagung

Pengawasan penjualan produk kosmetik yang telah beredar di pasaran yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat mensukseskan pemberantasan produksi kosmetik ilegal. Masyarakat mempunyai peran dalam mengawasi dan melindungi dirinya sendiri dari segala yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun bagi sesama. Hubungan kerja sama sangat diperlukan antara personalia dalam hal ini masyarakat dengan instansi yang berhubungan dengan peredaran kosmetik ilegal yaitu Badan POM dan LPKSM yang mana masing-masing mempunyai tanggungjawab terhadap perdagangan salah satunya produk kosmetik ilegal.

Pernyataan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Maya Agustin dalam sambutannya pada acara kampanye menekankan akan pentingnya pengawasan tiga lapis yang berarti pengawasan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. "Pengawasan masyarakat itu berarti masyarakat mampu menjauhkan dirinya dari kosmetik ilegal dan berbahaya" ujarnya. Beliau mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan

melalui berbagai fasilitas pelayanan publik yang sudah disediakan oleh Badan POM, misalnya aplikasi cek BPOM untuk mengecek kesesuaian nomor yang tercantum dalam kosmetik.¹⁰⁷

Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran diri dan tingkat pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu. Berikut cara yang dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat:

a. Data Aduan dari Masyarakat tentang Kosmetik Ilegal di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) Tulungagung

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Ketua LPKN bahwasanya sebagai berikut:

Kalo kosmetik kita belum pernah menangani khususnya di Tulungagung tapi kita melakukan sidak bersama Dinas Kesehatan. Disamping Edukasi kita juga selalu mendampingi sidak bersama Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan terkadang juga dari Dinas Koperasi.¹⁰⁸

Pernyataan yang disampaikan oleh ketua LPKN selama menjalankan kegiatannya, terkhusus dalam hal kosmetik pihak LPKN belum pernah menangani dikarenakan sampai saat ini belum ada masyarakat yang mengadukan permasalahan produk kosmetik khususnya

¹⁰⁷Maya Agustin, *Kampanye Cerdas Menggunakan Kosmetik Pada Generasi Milenial Sumatera Barat*, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15857/Kampanye-Cerdas-Menggunakan-Kosmetik-Pada-Generasi-Milenial-Sumatera-Barat.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021 Pukul 09.17WIB.

¹⁰⁸Hasil Wawancara terhadap Ketua LPKN Bapak Wahyu Sugeng pada 1 Maret 2021 pukul 14.00 WIB.

di Tulungagung. Tapi LPKN juga melakukan sidak bersama dengan Dinas Kesehatan yang sifatnya mendampingi kepada pelaku usaha dalam penerapan usahanya. Sehingga data yang diharapkan peneliti tidak dapat ditampilkan.

- b. Rekapitulasi Jumlah Aduan yang Diterima oleh LPKN Setiap Tahunnya Terhitung Sejak Pertama Dibentuk.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Wahyu Ketua LPKN sebagaimana berikut:

Untuk dua sampai tiga tahun ini tidak ada lagi suport dari pemerintah, kita sekarang diminta langsung berinteraksi dengan pusat. Karena di kawasan dinas sini sudah tidak adanya seksi perlindungan konsumen. Jadi kita langsung diminta berinteraksi dengan Kementrian Direktorat Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sehingga data yang seharusnya tiap tahun terdata dengan rapi namun pada tiga tahun belakangan data aduan yang masuk tidak teradministrasi dengan baik.¹⁰⁹

Ketua LPKN menjelaskan bahwa selama 2-3 tahun terakhir pihak LPKN tidak lagi bekerja sama dengan DISPERINDAG seperti tahun-tahun sebelumnya. Pihak LPKN menerangkan bahwa untuk seksi perlindungan konsumen pada DISPERINDAG Kabupaten Tulungagung sudah ditiadakan sehingga pihak LPKN diminta langsung berinteraksi dengan Kementrian Direktorat BPKN. Hal tersebut menyebabkan data yang tiap tahun ter *entry* dengan baik pada tiga tahun terakhir tidak terdata dengan baik. Sehingga pihak LPKN tidak bisa menunjukkan data-data dari aduan yang masuk. Di samping itu data yang dibutuhkan

¹⁰⁹*Ibid.*

peneliti juga tidak tersedia karena belum ada aduan yang masuk tentang kosmetik.


c. Respon Pengguna Kosmetik di Kabupaten Tulungagung terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal

Peneliti mencari data bagaimana respon konsumen kosmetik terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan membagikan kuisiner yang dilaksanakan secara online terhadap pengguna kosmetik yang ada di Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui seberapa besar partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pembelian dan peredaran produk kosmetik yang mana hasilnya sebagai berikut:

Diagram Hasil Survei


Diagram berikut merupakan sasaran masyarakat yang mengisi kuisiner secara online yang dilaksanakan peneliti:

Gambar 2. Kelompok Gander Responden Pengguna Kosmetik di Kabupaten Tulungagung



Secara umum responden pengguna kosmetik di Kabupaten Tulungagung sebagian besar adalah perempuan. Secara rinci preferensi gender responden sebagaimana disajikan pada Gambar 2.


Gambar 3. Kelompok Usia Responden Pengguna Kosmetik di Kabupaten Tulungagung



Secara umum kelompok terbesar responden pengguna kosmetik yang ada di Kabupaten Tulungagung berusia 21-25 tahun sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.

Gambar 4. Persebaran Domisili Pengguna Kosmetik yang Ada di Kabupaten Tulungagung


Domisili
201 jawaban



Domisili responden pengguna kosmetik tersebar ke 19 Kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Tulungagung yang mana rinciannya dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 5. Riwayat Pendidikan Responden Pengguna Kosmetik yang Ada di Kabupaten Tulungagung


Pendidikan
201 jawaban



Rata-rata riwayat pendidikan responden yang menjadi pengguna kosmetik yang ada di Kabupaten Tulungagung didominasi

oleh tingkat SMA/Sederajat dan Strata 1 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.

Gambar 6. Kelompok Pekerja Responden Pengguna Kosmetik yang Ada di Kabupaten Tulungagung



Sebagain besar responden pengguna kosmetik di Kabupaten Tulungagung merupakan Pelajar/Mahasiswa sebagaimana disajikan pada Gambar 6.

Berdasarkan sistem pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat peneliti memahami bahwa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat pengguna kosmetik di Kabupaten Tulungagung dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal yang ada di Kabupaten Tulungagung di antaranya dengan cara-cara berikut:


1) Pengecekan Nomor BPOM Pada Kemasan Produk

Masyarakat ketika melakukan pembelian produk kosmetik melakukan pemeriksaan terhadap keterangan nomor BPOM pada

kemasan produk yang menandakan bahwa produk tersebut sudah terdaftar dan teruji oleh Badan POM sehingga aman jika digunakan.

Gambar 7. Kepedulian Responden Pengguna Kosmetik di Kabupaten Tulungagung akan Nomor BPOM

Apakah Anda memperhatikan nomor registrasi BPOM pada setiap pembelian kosmetik ?
201 jawaban




Kelompok terbesar responden pengguna kosmetik yang ada di Kabupaten Tulungagung dalam pembelian produk kosmetik sangat memperhatikan nomor BPOM pada kemasan produk sebagaimana disajikan pada Gambar 7.

2) Pengecekan Tanggal Kadaluarsa Pada Kemasan Produk

Gambar 8. Kepedulian Responden Pengguna Kosmetik di Kabupaten Tulungagung akan Tanggal Kadaluarsa Produk

Apakah Anda memperhatikan tanggal kadaluarsa pada setiap pembelian kosmetik ?

201 jawaban



Mayoritas responden pengguna kosmetik di Kabupaten Tulungagung sangat memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan produk kosmetik yang hendak dibeli sebagaimana disajikan pada Gambar 8.


Selain nomor BPOM, dalam pembelian produk kosmetik masyarakat juga memperhatikan tanggal kadaluarsa produk. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada suatu produk juga sama pentingnya dikarenakan pencantuman tanggal kadaluarsa tersebut akan memberikan informasi kepada konsumen batas penggunaan dari produk tersebut sehingga dapat menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

3) Pengecekan Komposisi pada Produk Kosmetik

Gambar 9. Kepedulian Responden Pengguna Kosmetik di Kabupaten Tulungagung akan Komposisi Produk Kosmetik

Apakah Anda memperhatikan komposisi disetiap pembelian kosmetik ?

201 jawaban




Hampir setengah dari total responden pengguna kosmetik yang ada di Kabupaten Tulungagung memperhatikan kandungan apa yang terdapat pada kosmetik yang hendak dibelinya. Dan setengahnya lagi kurang memperhatikan kandungan apa yang ada pada kosmetik yang hendak dibeli sebagaimana yang disajikan pada Gambar 9. Hal ini dikarenakan istilah-istilah pada komposisi produk kurang familiar didengar masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui kegunaan dan fungsinya.

4) Tingkat Pengetahuan tentang Kosmetik Ilegal

Gambar 10. Pengetahuan Responden Pengguna Kosmetik di Kabupaten Tulungagung terhadap Perbedaan Kosmetik Legal dan Kosmetik Ilegal

Apakah anda mengetahui perbedaan antara kosmetik legal dan kosmetik ilegal ?
201 jawaban




Sebagian besar responden pengguna kosmetik di Kabupaten Tulungagung mengetahui perbedaan antara kosmetik ilegal dan kosmetik legal sebagaimana disajikan pada Gambar 10.

Sebelum melakukan tindakan yang dilakukan yaitu untuk melaksanakan pengawasan peredaran kosmetik ilegal maka harus diketahui terlebih dahulu perbedaan antara kosmetik legal dan kosmetik ilegal. Sesuai data yang disajikan pada gambar bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui perbedaan antara kosmetik ilegal dan kosmetik yang legal selain itu juga banyak masyarakat yang masih ragu untuk membedakannya. Walaupun jumlah yang mengetahuinya lebih banyak.

Dari pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang perbedaan kosmetik ilegal dan kosmetik legal peneliti menanyakan hal sebagai berikut:

Gambar 11. Pengetahuan Responden Pengguna Kosmetik di Kabupaten Tulungagung terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal


Apakah anda pernah mengetahui penjualan kosmetik ilegal ?
201 jawaban



Sebagian besar responden pengguna kosmetik yang ada di Kabupaten Tulungagung mengetahui penjualan terhadap produk kosmetik ilegal sebagaimana disajikan pada Gambar 11.

Berdasarkan apa yang diketahui responden maka penulis mencoba mencari tahu usaha atau tindakan apa yang dilakukan responden terhadap kejadian tersebut, di antaranya sebagai berikut:

Gambar 12. Peran Pengawasan Responden Pengguna Kosmetik di Kabupaten Tulungagung terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal



Sebagian besar kelompok responden pengguna kosmetik di Kabupaten Tulungagung saat mengetahui adanya peredaran kosmetik ilegal dan respon masyarakat akan hal tersebut sebagian besar memilih untuk tidak menggunakan produk tersebut. Upaya kedua yang banyak dilakukan oleh responden adalah memberitahukan informasi mengenai kosmetik ilegal kepada keluarga atau teman dekat sesuai keterangan yang tersaji pada Gambar 12.

Responden yang melakukan pengaduan sangat sedikit apabila dibandingkan dengan upaya menjauhi produk kosmetik ilegal tersebut. Banyak masyarakat yang dalam peran pengawasannya melakukan cara tidak memakai produk serta menjauhi produk kosmetik ilegal tersebut dan melakukan pemberian informasi kepada keluarga atau teman terdekat saja.

4. Dampak dari Peran Masyarakat dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal di Kabupaten Tulungagung

Suatu aksi yang dilakukan pasti juga menimbulkan reaksi terhadap kegiatan tersebut. Reaksi atau dampak dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini pasti berpengaruh baik kepada pelaku usaha penjual kosmetik maupun konsumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai seorang pemilik usaha penjual kosmetik yang tidak mau dipublikasikan yang berlokasi di Jalan Pahlawan Gang 4 Ketanon, Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang nama toko berinisial A.

Berdasarkan wawancara bersama pemilik toko A bahwasanya dalam penyediaan produk kosmetik di tokonya:

Yang menjadi pertimbangan saya saat menyetok produk kosmetik di toko yaitu produk mana yang saat ini lagi *in* dikalangan remaja maupun di media sosial. Pembeli saya kebanyakan dari kalangan remaja saya juga menjual secara online. Perihal produk tersebut ada nomor BPOM atau tidak saya tidak menjadikannya sebagai faktor utama, yang penting produk tersebut laku keras dipasaran. Tapi saat ini untuk penjualan produk kosmetik yang BPOM pasti laku keras di pasaran karena konsumen sudah merasa yakin jika ada label BPOM. Saat memasarkan produk dengan kata BPOM juga menjadi salah satu trik untuk meningkatkan penjualan. Menurut saya saat ini tidak semua produk kosmetik menggunakan nomor BPOM yang asli hanya sebagai embel-embel saja apalagi untuk penjualan secara online.¹¹⁰

Hasil wawancara dari pemilik toko tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dampak dari pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh masyarakat berdampak baik. Dampak baiknya yaitu pelaku usaha/

¹¹⁰Hasil Wawancara terhadap Pemilik Toko Penjual Kosmetik yang berinisial toko A pada 11 Maret 2021 pukul 09.00 WIB

penjual kosmetik lebih banyak menyediakan atau menjual produk kosmetik yang aman BPOM. Selain dampak baik, tindakan ini juga menimbulkan dampak buruk yaitu penjual kosmetik semakin mencurangi konsumen dengan membuat nomor BPOM palsu pada kemasan produk maupun dalam trik pemasarannya untuk mengecoh konsumen.

5. Produk Kosmetik Ilegal yang Dijual di Wilayah Kabupaten Tulungagung

Peneliti menemukan beberapa produk kosmetik ilegal yang masih diperdagangkan oleh penjual kosmetik di wilayah Kabupaten Tulungagung melalui media sosial toko di antaranya sebagai berikut:

Gambar 13.
Kemasan Kosmetik Polos



Sumber: Akun Instagram Penjual Kosmetik di Wilayah Kabupaten
Tulungagung

Gambar 13 merupakan gambar-gambar produk kosmetik dengan kemasan polos tanpa keterangan kandungan produk, cara pemakaian, tanggal kadaluarsa maupun nomor registrasi BPOM yang diperjual belikan secara bebas dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau ilegal karena belum memuat ijin edar.

Gambar 14

Kosmetik Ilegal



Sumber: Akun Instagram Penjual Kosmetik di Wilayah Kabupaten
Tulungagung

Gambar 14 merupakan gambar produk kosmetik yang ilegal diperjual belikan karena tidak memiliki ijin Badan POM. Jenis produk kosmetik ilegal tersebut terdiri dari berbagai macam jenis diantaranya pelembut rambut, sabun pemutih, *bodylotion*, krim pemutih wajah dan tentunya masih banyak produk kosmetik ilegal yang bebas diperdagangkan.

Gambar 15
Nomor BPOM Palsu



Sumber: Akun Instagram Penjual Kosmetik di Wilayah Kabupaten
Tulungagung



Sumber: www.cekbpom.pom.go.id

Gambar 15 merupakan gambar produk kosmetik yang diperdagangkan dengan nomor BPOM palsu. Pada kemasan produk

terpampang nomor BPOM yang menunjukkan bahwa sudah mendapat ijin edar dari BPOM namun setelah dicek nomor BPOM tersebut pada situs resmi www.cekbpom.pom.go.id data produk kosmetik tersebut tidak ditemukan. Tentunya masih banyak lagi produk kosmetik yang diperdagangkan dengan mencantumkan nomor BPOM palsu.

Penelitian ini dilakukan dalam upaya membangun konsep bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal yang ada di Kabupaten Tulungagung atas pemahaman terhadap karakteristik masyarakat terhadap bentuk dan tingkat peran serta menghasilkan analisis untuk menjawab permasalahan yang dimaksud. Pada dasarnya pendekatan peran serta masyarakat dengan memberikan peluang terhadap masyarakat dalam menggalanagkan segala upaya dalam mencapai tujuan bersama dalam melindungi sesama konsumen.

Peran serta dapat digali dengan mengkaji proses yang terjadi dalam situasi dan kondisi masyarakat sehingga mampu mengungkapkan kondisi realitas ekonomi dan sosial sehingga mampu menghasilkan gambaran terhadap motivasi untuk berperan aktif. Motivasi untuk berperan aktif akan menggambarkan tujuan yang hendak dicapai melalui pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian yang ada di lapangan mengenai “Peran Masyarakat dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal yang Ada di Kabupaten Tulungagung” menurut hasil wawancara kepada ketua LPKN Kabupaten Tulungagung bahwa dalam hal pengaduan konsumen tentang masalah kosmetik ilegal sampai saat ini belum ada yang melakukan pengaduan. Sehingga data aduan yang diinginkan penelitipun tidak dapat disediakan. Selain mengambil data dari lembaga yang menampung dan menindak lanjuti aduan konsumen peneliti juga mencari data terkait peran apa yang dilakukan untuk mengawasi dari konsumen yang memakai kosmetik yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung terkait peredaran kosmetik ilegal yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hasil yang didapat dari kuisisioner yang telah dibagikan secara online kepada pengguna kosmetik yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung bahwa peran yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan meningkatkan kesadaran terhadap kesehatannya masing-masing dengan cara melakukan pengawasan terhadap sesuatu yang dipakainya salah satunya yaitu kosmetik. Masyarakat sudah banyak yang sadar terkait kesehatan tubuhnya sehingga dalam pembelian kosmetik, masyarakat banyak yang sudah sadar untuk mengecek nomor registrasi BPOM produk kosmetik yang dipakai, selain itu juga mengecek tanggal kadaluarsa produk dan lebih dari separuh mengecek bahan yang ada dalam kandungan produk kosmetik yang hendak dipakai.

Isi kuisioner yang telah diisi responden juga memaparkan sedikit masyarakat yang melakukan pengaduan terhadap peredaran kosmetik ilegal kepada instansi terkait, masyarakat lebih banyak melakukan pengawasan dengan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut dari orang-orang terdekat untuk saling mengingatkan agar tidak menggunakan produk yang dirasa berbahaya bagi tubuh.

Setelah mengadakan pencarian data kepada LPKN Kabupaten Tulungagung dan masyarakat Tulungagung yang menggunakan kosmetik, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat dalam melakukan peranya untuk mengawasi peredaran kosmetik lebih tertarik dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan terhadap dirinya masing-masing dengan mengawasi setiap produk kosmetik yang hendak digunakan dan penyebaran informasi yang telah diperoleh dari mulut ke mulut dari pada harus melakukan pengaduan terhadap instansi terkait maupun penyebaran informasi melalui media online. Karena untuk melakukan pengaduan kepada instansi terkait dan penyebaran informasi melalui media online membutuhkan keberanian dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang.

Ketika peneliti mencari informan yaitu pelaku usaha penjual kosmetik untuk diwawancara terhadap penjualan kosmetik, banyak pelaku usaha penjual kosmetik yang tidak mau untuk diwawancara entah apa penyebabnya. Akhirnya ada satu pemilik toko kosmetik yang mau diwawancara dengan syarat tidak mau dipublikasikan identitas nama dan tokonya. Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik toko tersebut peneliti menangkap bahwa kata

BPOM sangat berpengaruh terhadap penjualan kosmetik. Namun dari dampak pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terdapat dampak buruk yaitu banyak pelaku usaha penjual kosmetik yang semakin meningkatkan akal untuk mencurangi konsumen dengan membuat nomor BPOM palsu.